

SURAT SUARA-CETAK-PEMILIHAN KEPALA DAERAH
2024

Kpt NOMOR 359 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan Jumlah Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dicetak dalam Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Riau dan menetapkan Jumlah Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang dicetak dalam Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Riau, yang dicetak untuk pemungutan suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT provinsi riau ditambah dengan 2,5 % dari jumlah pemilih di setiap TPS dan ditambah dengan 2000 lembar sebagai Surat Suara Pemungutan Suara Ulang.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Oktober 2024
Lamp : 1 hlm.